

PANDUAN IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



<http://upi.edu>

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Pendidikan senantiasa merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting bagi penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian kompetensi, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Perguruan tinggi yang berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai dengan tuntutan Kompetensi Abad ke 21.

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu rendahnya mutu lulusan (*quality*), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*), dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Dengan demikian, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik, baik *softskills* maupun *hardskills*. Desain kurikulum pendidikan tinggi yang diperlukan saat ini adalah perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan ilmu juga *competence based* yang berfokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi bekal untuk hidup di masyarakat.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Pendidikan Indonesia dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (20-40 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan diluar perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Medeka UPI ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelenggraan kurikulum sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dengan demikian, cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa yang akan datang akan secara konsisten dapat terwujud.

Bandung, Juni 2020
(Universitas Pendidikan Indonesia)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dafar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Pengertian	3
C. Tujuan	3
D. Prinsip	4
E. Hasil yang Diharapkan	5
F. Ruang Lingkup	6
BAB II LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	7
A. Landasan Yuridis	7
B. Landasan Teoretis	7
C. Landasan Empiris	11
BAB III MEKANISME MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA	14
A. Desain Implementasi Kurikulum MBKM UPI	14
B. Kuliah pada Luar Program Studi di Kampus UPI	16
C. Kuliah pada Program Studi yang Sama di Luar UPI	18
D. Kuliah di Program Studi yang Berbeda di Luar UPI	20
E. Kegiatan Belajar di Luar UPI melalui Magang	21
BAB IV TAHAPAN IMPELENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN AJARAN 2020/2021.....	26
A. Tahapan Persiapan	26
B. Tahapan Pelaksanaan	27
C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi	28
BAB V PENUTUP	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar-1	Desain Implementasi MBKM UPI	14
Gambar-2	Pola Penempatan Semester pada MBKM UPI	15
Gambar-3	Kuliah pada Program Studi Yang Berbeda di UPI	17
Gambar-4	Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda	18
Gambar-5	Mekanisme Mengambil Mata Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di UPI	18
Gambar-6	Kuliah pada Program Studi yang Sama di Luar UPI	19
Gambar-7	Mekanisme Program Permata Sakti dan Student Exchange	20
Gambar-8	Mekanisme Perkuliahan pada Prodi Berbeda di Luar UPI	21
Gambar-9	Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan pada Program Studi Berbeda di Luar UPI	21
Gambar-10	Perkuliahan dengan Magang	22
Gambar-11	Mekanisme Kegiatan Magang	24

BAB I PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini kita berada pada Era Revolusi Industri 4.0, ketika teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia. Pada abad ke-21 ini, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Kecakapan pada abad ke-21 (*21st century skills*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT.

Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Dengan demikian, untuk menghasilkan SDM yang andal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.

Persaingan yang terjadi pada masa yang akan datang tidak lagi antarinstansi, wilayah atau dalam skala nasional, namun persaingan internasional. Di samping itu, kebijakan ekonomi global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada pertukaran tenaga kerja yang lebih mudah dengan regulasi yang lebih longgar, sehingga

berdampak pada persaingan yang makin kompetitif. Adapun standar yang digunakan dalam menentukan kualitas produk, barang, dan jasa mengikuti standar internasional. Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh peluang sebagai tenaga kerja/ahli yang profesional untuk mengisinya. Dengan demikian, tuntutan untuk mempersiapkan SDM yang semakin berkualitas menjadi suatu keharusan.

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah '*sudeen shift*', yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *finansial technology*, *e-governance*, *creative economy* digital, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antaruniversitas, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas Pendidikan (UPI) dengan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang pada strata perguruan tinggi disebut dengan Kampus Merdeka. Esensi dari kedua kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. UPI sebagai PTN-Bh menyikapi kebijakan tersebut dengan melakukan penyesuaian Kurikulum UPI 2018 terhadap Program MBKM.

B. PENGERTIAN

Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam

memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UPI yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

C. TUJUAN

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti berikut.

1. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
3. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
4. Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut

- mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.
5. Dengan kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, kampus daerah, Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di UPI. Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di UPI.

D. PRINSIP

Implementasi MBKM di Universitas Pendidikan Indonesia berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. **Berorientasi Capaian Profil Lulusan.** Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di UPI dan di luar UPI dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.
2. **Capaian Kompetensi secara Holistik.** Aktivitas di dalam dan di luar kampus seyogianya memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Diperolehnya pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *contextual learning* melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy resources*).
3. **Kolaborasi.** Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara UPI dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. **Multipengalaman.** Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan

pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MBKM UPI memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.

5. **Keterkaitan dan Kesepadanan.** Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.
6. **Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).** Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM UPI akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.
7. **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DUDI);
3. membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;

5. menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Melalui pedoman ini program studi di masing-masing fakultas yang ada di lingkungan UPI diharapkan melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional, yaitu:

1. merilis paket mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada prodi lain, baik di lingkungan UPI maupun di luar UPI juga mahasiswa dari luar negeri;
2. melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswanya terkait MBKM yang merujuk pada panduan ini;
3. mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

F. RUANG LINGKUP

Panduan ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yakni : (1) desain implementasi Kurikulum MBKM, (2) mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Kampus UPI, (3) mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar UPI, (4) mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda, dan (5) mekanisme kuliah melalui magang, (5) tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

BAB II

LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. LANDASAN YURIDIS

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berdasar pada landasan yuridis, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan republic Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Ketetapan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 005./Senat Akd./UPI-SK/X/2010 tentang Re-desain Pendidikan Profesional Guru;
11. Ketetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 004 tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 2018.

B. LANDASAN TEORETIS

Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau sarjana terapan** dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama atau

pada perguruan tinggi yang berbeda, pada prodi yang sama atau pada prodi yang berbeda.

Ada dua pesan utama yang tertuang dalam isi kebijakan Permendikbud tersebut yang sekaligus harus menjadi rujukan dalam mengembangkan kurikulum MBKM. **Pertama**, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*), mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah pada prodinya; atau **kedua**, untuk memperoleh capaian pembelajaran, sebagian mata kuliah dapat mengambil dari luar prodinya, baik di lingkungan perguruan tingginya sendiri maupun di perguruan tinggi lain termasuk kegiatan magang di lapangan.

Penjabaran dua kebijakan MBKM ke dalam implementasi pengembangan kurikulum UPI, secara konkret tergambar dalam tiga komponen sebagai berikut.

1. Model Desain Kurikulum MBKM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kebijakan MBKM antara lain, yaitu adanya keluwesan program pendidikan yang dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antarprodi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang di lapangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (intra–antarprogram studi/perguruan tinggi/lapangan). Dengan demikian, mahasiswa dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat, dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat terhadap capaian pembelajaran.

UPI dalam mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan teknologi melalui pembinaan mahasiswa agar dapat menguasai konten sesuai dengan keilmuan di program studinya dan pembinaan penyiapan melaksanakan tugas / bekerja. Untuk memperoleh dua kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan di program studinya juga dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan MBKM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum UPI.

Dalam pandangan *postmodern* kurikulum harus dirancang secara terbuka, fleksibel, serta memiliki ruang bagi mahasiswa untuk melakukan

pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*). Richness, Doll, dalam Michael Harris menjelaskan *“The paramount feature of the postmodern curriculum is openness It needs to be rich enough in depth and breadth to encourage meaning making”* (2012:47). Dua hal penting, yaitu aspek pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*) ternyata sejalan dengan prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam kebijakan MBKM. Berikut penjelasan teoretis kedua hal tersebut secara lebih rinci.

- a. Pendalaman pengalaman belajar (*deep learning experiences*), yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan penguasaan capaian pembelajaran untuk mewujudkan profil utama lulusan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman belajar secara intra/antarprodi /kampus maupun dengan kegiatan praktis di lapangan *“integrated new information into existing knowledge ... transfer knowledge from context to context”* (Marton and Saljo, 1976).
- b. Perluasan pengalaman belajar (*breadth learning experiences*) adalah upaya memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih luas dan bervariasi. Mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran di luar program studi, baik di lingkungan perguruan tingginya, di perguruan tinggi yang lain, maupun di lapangan *“the key to the making curriculum rich is dialogue among participants”* (Doll, 1995 :47).
- c. Pengalaman belajar yang mendalam dan luas, serta pengintegrasian sumber-sumber belajar yang diperoleh dari intra/antar prodi/perguruan tinggi, maupun dari kegiatan magang di lapangan, menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa untuk mencapai tujuan, melainkan juga berupa seluruh pengalaman pembelajaran yang diperoleh, baik dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. *“ Curriculum is all the experiences children have under the guidance of teachers”* (Doak Campbell, 1930).
- d. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum berarti kurikulum harus memenuhi aspek keluwesan dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian terhadap waktu, kemampuan, keragaman, minat, dan potensi, maupun mobilitasnya. Prinsip fleksibilitas meliputi:
 - 1) fleksibilitas vertikal, yaitu dimungkinkannya prodi yang linear memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki potensi melakukan percepatan pembelajaran *“program fast track”*;
 - 2) fleksibilitas horizontal, yaitu dimungkinkannya prodi menawarkan beberapa paket pilihan mata kuliah yang boleh

diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhannya;

- 3) fleksibilitas lintas program studi /perguruan tinggi, yaitu mahasiswa dapat memperoleh sebagian pengalaman belajarnya dari program studi yang berbeda di lingkungan universitasnya, belajar pada prodi perguruan tinggi lain, maupun dari kegiatan magang di lapangan.

Dengan mengacu pada beberapa konsep kurikulum dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM, perguruan tinggi/prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia harus kreatif dan inovatif mengembangkan kurikulum yang sudah ada (kurikulum 2018). Ini dilakukan melalui adaptasi terhadap tuntutan dan kebijakan MBKM, terutama dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.

2. Implementasi Pembelajaran MBKM

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses, hasil (*out-put*), dan dampak (*out-come*).

- a. **Proses Pembelajaran**, yaitu proses pembelajaran yang efektif mendukung kebijakan MBKM. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran mahasiswa aktif, menyesuaikan dengan minat, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*).

Secara spesifik jenis pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif dapat bersifat:

- 1) interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif (KPT.2019);
- 2) *complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities: kemampuan cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity. (The Future of Jobs Report, World Economic Forum, US Department of Labor, 2017);*
- 3) variatif dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran (*multy resources/media*), baik *by design* maupun *by utilization*;
- i. *blended learning* maupun *fully online learning* dalam pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah;
- 4) ragam model pembelajaran bauran (*blended learning*), seperti *rotation model, flex model, self-blended model, enriched virtual model*.

- b. **Hasil Pembelajaran**, yaitu hasil pembelajaran yang bersifat langsung dalam bentuk capaian nilai yang menggambarkan integrasi kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang telah dikuasainya.
- c. **Dampak Pembelajaran**, yaitu hasil pembelajaran yang merefleksikan perpaduan antara kemampuan teknis dan nonteknis. Dua kemampuan ini secara konsisten dan konsekuen diaktualisasikan dalam berpikir dan bertindak pada saat menghadapi tugas serta memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari (*contextual*).

3. Evaluasi Implementasi Pembelajaran MBKM

Evaluasi pada dasarnya merupakan proses sistematis berupa upaya pengumpulan, analisis, hingga interpretasi (menafsirkan) data atau informasi yang diperoleh dari proses pengukuran hasil belajar melalui tes atau nontes untuk pengambilan keputusan terhadap peserta didik. Secara lebih luas data dan informasi yang dilakukan melalui penilaian maupun pengukuran harus dilakukan juga terhadap seluruh dimensi kurikulum (desain, implementasi, sarana dan fasilitas, tata kelola, hasil dan dampak. Keberadaan data dan informasi yang lengkap dari hasil penilaian dan pengukuran terhadap hasil pembelajaran dan seluruh dimensi kurikulum, sangat berguna sebagai bahan membuat keputusan dan atau perbaikan terhadap program MBKM di Universitas Pendidikan Indonesia.

C. LANDASAN EMPIRIS

Pengembangan kurikulum di UPI telah lama dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kuliah di luar program studi, seperti yang diamanatkan dalam kebijakan MBKM saat ini. Sejak kurikulum yang dikembangkan pada tahun 1980-an, UPI memiliki program minor, yaitu mahasiswa diberi hak untuk mengambil kredit di luar program studi di kampus UPI yang saat itu masih bernama IKIP Bandung. Pada kurikulum 2018 UPI memiliki kebijakan, yaitu setiap prodi untuk menyediakan satu paket (*block*) mata kuliah sebanyak 16-18 sks untuk ditawarkan kepada prodi lain di UPI. UPI telah lama juga memiliki program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang awalnya diperuntukkan bagi mahasiswa kependidikan sebagai sarana praktik mengajar di satuan pendidikan serta *internship*, yaitu sejenis program magang pada lembaga di luar pendidikan, misalnya di perusahaan dan industri. Pada kurikulum 2018 terdapat Program PLSP, yaitu Program Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan dan PPL untuk program magang.

Sejak kelahirannya tahun 1954 UPI telah memiliki program pengabdian kepada masyarakat yang disebut dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada era tahun 2000-an UPI memperluas program KKN tersebut menjadi KKN Tematik yang programnya lebih berfokus pada upaya-upaya merealisasikan program pemerintah, dan masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat dalam merealisasikan program-program pembangunan. Selain itu, area KKN diperluas tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Program-program lainnya seperti magang di industri sebagai bagian dari praktik dalam mata kuliah, dan pertukaran pelajar (*student exchange*) sudah biasa diselenggarakan oleh UPI. Berikut kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan kuliah pada program studi yang berbeda di UPI yang telah diselenggarakan oleh semua fakultas.

1. Perkuliahan pada Program Studi yang sama di Luar UPI

UPI telah banyak melakukan kerja sama perkuliahan di luar Program Studi pada Program Studi yang sama di luar negeri dalam bentuk *longterm exchange program*, misalnya dengan: (1) Kanazawa University, (2) Gunma University Shizuoka University, (3) Tokyo Gakugei University, (4) Kitakyusu University Jepang, (5) *Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg* Jerman, (6) *Musikhochschule Luebeck* Jerman, (7) *Youngsan University* Korea, dan (8) UiTM Malaysia. Semua fakultas di UPI telah menyelenggarakan *student exchange* di luar negeri, misalnya Tahun 2019 Sebanyak 28 orang mahasiswa mengikuti program *Student Exchange/Credit Transfer* ke UPSI Malaysia, UiTM Malaysia dan *Radboud University Belanda*. UPI sendiri menerima 22 orang mahasiswa program tersebut dari UPSI Malaysia dan UiTM, juga mengirimkan mahasiswa yang berpraktik mengajar dalam Program *Sea Teacher* di Thailand, Malaysia, dan Filipina. UiTM Malaysia. UPI juga telah bekerja sama dengan *Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg* Jerman, *Musikhochschule Luebeck* Jerman, *Youngsan University* Korea, *Universiti Teknologi Mara* Malaysia, dan *Universiti Pendidikan Sultan Idris* Malaysia. Tahun 2019, UPI mengirimkan 19 orang mahasiswanya untuk mengikuti *student exchange* ke beberapa perguruan tinggi luar negeri, yaitu *Prince Sonkla University Thailand*, *Universiti Teknologi Mara Malaysia*, *Daegu Catholic University Korea Selatan*, dan *Suez Canal University Egypt*.

2. Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Luar UPI

UPI juga melakukan banyak kerja sama perkuliahan pada prodi berbeda di luar UPI, bahkan di luar negeri dalam bentuk program *longterm exchange program*, *shortterm exchange program*, seperti dengan : (1) *Ibaraki University*, (2) *Prefectural University of Hiroshima*, (3) *Hiroshima University*, (4) *Busan University of Foreign Studies*, (5) *Musashino University*, (6) *The Japan Foundation* dan (7) *Pedagogische Hochschule Heidelberg*.

3. Kegiatan Belajar Melalui Magang

Program magang telah dilakukan UPI dengan lembaga di luar UPI, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk: *internship, scholarship, PLSP*. Adapun *Joint Curriculum* dilakukan, seperti dengan: *OSIP OHM, Marimo, Osaka Gaigo, Baden Wüttemberg Stiftung, Konan University, Hirao School of Management, SCH Univ. Korea, SCH University Korea*. Dilaksanakan pula program magang kerja dengan seluruh perusahaan Korea di Indonesia di bawah naungan Korindo, *Keimyung University Korea, Sookmyung Womans University Korea, Korea Foundation, AKS The Academy of Korean Studies, King Sejong Institute (KSI) Canal Suez University, Ismailia Mesir, Perum Perhutani*. Magang juga dilakukan di lembaga pendidikan dan pelatihan yang tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah, seperti : Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi (BPSDM), Pusdiklat PUPR, Pusdiklat Metrologi, Pusdiklat Kesehatan, Pusdiklat Pertanian, LIPI, Pusdiklat Keuangan, Pusdikmin, Pusdiklat PINDAD, Pusdiklat Departemen Sosial.

4. Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) melalui Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi (Permata-Sakti)

UPI aktif mengirimkan mahasiswa ke beberapa kampus, di antaranya melalui kerja sama dengan UNIMED, UNNES, UNNESA, UNY, dan UNDIKSHA. Para mahasiswa mendapatkan pengalaman akademik di kampus mitra. Para mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan kampus khususnya dalam aktivitas seni dengan terlibat aktif dalam pertunjukan/pameran di kampus mitra. Beberapa organisasi yang diikuti berkenaan dengan pertukaran mahasiswa ini, antara lain: Forum Bahasa dan Seni se-Indonesia, Asosiasi Program Studi Pendidikan Sendratasik Indonesia (AP2SENI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Seni Rupa (AP2SR), dan Asosiasi DKV Se-Indonesia. Pertukaran mahasiswa dilakukan dalam Program Permata Sakti ke Universitas Negeri Semarang. Adapun UPI menerima kehadiran mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang serta Universitas Negeri Medan, untuk Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Geografi, Sejarah dan Pendidikan Sosiologi. Pada Tahun 2018, mahasiswa telah mengikuti program Permata ke Undiksha, Unesa, UM, UNP, UNY dan UPI menerima sebanyak 14 orang mahasiswa dari Unimed, UNP, UM, UNM dan Undiksha. Pada tahun 2019, FIP UPI menerima sebanyak 4 orang mahasiswa dari UNP, Unesa, Undiksha, dan 3 orang mahasiswa Permata-Sakti Mandiri dari UNNES.

BAB III

MEKANISME MERDEKA BELAJAR

KAMPUS MERDEKA UPI

A. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UPI

Desain implementasi MBKM UPI merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Desain implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada gambar berikut.



Gambar-1
Desain Implementasi Kurikulum MBKM UPI

Pertama, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

Kedua, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan UPI, baik program studi yang ada di kampus induk maupun program studi yang ada di kampus daerah. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang

ditawarkan oleh program studi lain yang ada di UPI ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.

Ketiga, mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar UPI dan atau melaksanakan Magang. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Adapun magang lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Dengan mengacu pada Permendikbud di atas dan diselaraskan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI, maka Program MBKM UPI dapat dirancang sebagai berikut.

POLA PENEMPATAN SEMESTER PADA MBKM UPI



Gambar-2
Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM UPI

Berdasarkan gambar di atas, pola Implementasi Kurikulum MBKM UPI dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, mata kuliah yang menunjang Kompetensi Inti (Profil Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan) prodi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-5 dan semester ke-8 untuk penulisan skripsi atau karya ilmiah bentuk lain. Pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi dapat dilakukan pada program studi sendiri di UPI dan dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada program studi yang sama di luar UPI, yakni mulai semester ke-3 sampai dengan semester ke-5. Pengambilan mata kuliah pada program studi yang sama di luar UPI dapat dilakukan melalui modifikasi program Permata Sakti (Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi) atau program *Student Exchange* pada program studi yang sama atau linear di perguruan tinggi yang ada di luar negeri.

Kedua, pada akhir semester genap (semester ke-2 dan semester ke-4), program studi dapat menawarkan semester antara, masing-masing sebanyak 9 sks sehingga keseluruhannya berjumlah 18 sks. Hal ini akan memberikan fasilitas bagi percepatan studi mahasiswa setidaknya setara dengan satu semester.

Ketiga, pada semester ke-5 atau ke-6 program studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang berbeda di UPI. Mahasiswa dapat dengan suka rela memilih paket mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak 16-18 sks MKKPPS kurikulum 2018 dan ditambah dengan mengambil 2- 4 sks mata kuliah yang ada pada kurikulum inti program studi yang dipilih atau pada program studi lain sesuai dengan minat dan kebutuhan penyelesaian tugas akhirnya.

Keempat, pada semester ke-6 dan atau sampai semester ke-7, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 20 sks kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar UPI dan/ atau melakukan magang di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa dan atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi. Pada kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan menyusun dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya.

B. KULIAH PADA PRODI YANG BERBEDA DI UPI

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk UPI, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan UPI, baik pada program studi yang berada di Kampus Utama Bumi Siliwangi maupun pada prodi yang ada di lima kampus

daerah, yakni Kampus UPI Cibiru, Kampus UPI Sumedang, Kampus UPI Purwakarta, Kampus UPI Tasikmalaya, dan Kampus UPI di Serang.

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan ini sebenarnya sudah dirancang pada pengembangan Kurikulum Tahun 2018, yakni setiap program studi harus menetapkan sejumlah 16-18 sks kelompok Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), baik yang dikemas dalam beberapa bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah-mata kuliah secara terpisah-pisah. Selain itu, program studi juga harus membuka peluang kepada mahasiswa dari program studi manapun untuk dapat mengambil 2 - 4 sks dari kelompok Mata Kuliah Kompetensi Inti Program Studi (MKKIPS). Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan UPI dapat direalisasikan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di UPI sebagai berikut:

1. terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah MKKIPS sebanyak 80% atau setara dengan 65 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.



Gambar-3
Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di UPI

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok MKKPPS (16-18 sks) dan MKKIPS (2-4 sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di UPI.
2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar

program studi yang ada di lingkungan UPI, baik yang ada di Kampus Utama maupun di Kampus UPI yang berada di beberapa daerah.

3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di UPI.



Gambar-4

Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada Program Studi yang Berbeda di UPI digambarkan sebagai berikut.



Gambar-5

Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di UPI

C. KULIAH DI PROGRAM STUDI YANG SAMA DI LUAR UPI

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar UPI, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM seperti ini dapat dilakukan melalui Program Permata Sakti murni maupun yang sudah dimodifikasi dan atau Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*) dan atau Program Gelar Bersama (*Joint Degree/ Twinning Program*), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama (S1/S2/S3) dan prodi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

1. terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.



Gambar-6
Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar UPI

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi telah melakukan *joint curriculum* dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.

2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi mode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Salah satu bentuk implementasi kuliah pada prodi yang sama di luar kampus UPI adalah melalui program Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi (Permata-Sakti) dan *Student Exchange*. Berikut mekanisme yang dapat dilakukan oleh program studi.



Gambar-7
Mekanisme Program Permata Sakti dan *Student Exchange*

D. KULIAH PADA PROGRAM STUDI YANG BERBEDA DI LUAR UPI

Berbeda dengan Program Permata Sakti, *Student Exchange*, dan Program Gelar Bersama, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Program MBKM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar UPI, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.



Gambar-8
Mekanisme Perkuliahan pada Prodi Berbeda di Luar UPI

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multi-model, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
2. Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.



Gambar-9
Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan Pada Program Studi Berbeda di Luar UPI

E. KEGIATAN BELAJAR MELALUI MAGANG

Dalam Kurikulum UPI, kegiatan magang identik dengan kegiatan PPL (praktik pengalaman lapangan) untuk program studi nonkependidikan atau PLSP (Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan) untuk program studi kependidikan (guru). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada semester ke-7 atau ke-8 di berbagai instansi, perusahaan atau satuan pendidikan yang sesuai dan telah melakukan kerja sama. Pelaksanaan magang/PPL/PLSP dengan bobot 4 sks dilaksanakan selama satu semester atau sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun yang dilaksanakan di luar negeri.

Pada Program MBKM, kegiatan magang ini diperluas sehingga SKS dalam kegiatan magang ini tidak lagi terbatas 4 SKS yang identik dengan PPL/PLSP, tetapi dapat memempuh hingga maksimal 20 SKS atau satu semester bahkan dua semester atau setara dengan 40 SKS. Dalam kegiatan magang ini mahasiswa dari program studi manapun dapat melaksanakan magang di berbagai instansi (departemen ataupun nondepartemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Kegiatan yang dilakukannya pun lebih beragam dan luas, bisa berupa praktik industri, mengajar di sekolah/madrasah/pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi mandiri, riset, wirausaha, dan kegiatan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.



Gambar-10
Perkuliahan dengan Magang

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Prodi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester ke-3 agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.
2. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
3. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
4. Prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
5. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
6. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

Beberapa pertimbangan untuk kegiatan Magang.

1. Mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan magang (PPL/PLSP) di mana saja, tetapi diawali dengan kerja sama agar proses magang memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
2. Magang atau pengalaman kerja yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan lulus untuk mata kuliah tertentu perlu diatur dan diselaraskan dengan kurikulum prodi.
3. Khusus untuk prodi kependidikan (calon guru), magang atau pengalaman mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan mata kuliah kependidikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik berupa portofolio dan sertifikat kompetensi atau dari pihak yang berwenang ataupun uji kompetensi tertentu.
4. Guna menjamin mutu pelaksanaan dan hasil magang, prodi dapat melibatkan asosiasi yang relevan dengan bidang magang yang dilaksanakan mahasiswa untuk melakukan pengujian validasi kompetensi hasil magang.
5. Prosedur mendetail dan acuan implementasi perihal magang dibuatkan khusus oleh P2JK UPI.



Gambar-11
Mekanisme Kegiatan Magang

BAB IV

TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Tahapan umum implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UPI dapat digambarkan sebagai berikut :

TAHAPAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UPI



A. TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

1. Tim Pengembang Kurikulum menyusun pedoman implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh Divisi Kurikulum Direktorat Akademik UPI.
2. Divisi Kurikulum menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.
3. Prodi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan UPI yang relevan dengan program studinya, pada prodi yang sama dan berbeda di luar UPI.
4. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:
 - a. magang/praktik industri
 - b. proyek di desa
 - c. mengajar di sekolah
 - d. pertukaran pelajar

- e. penelitian/riset
- f. kegiatan wirausaha
- g. studi/proyek independen
- h. proyek kemanusiaan

Semua kegiatan yang disebutkan di atas selanjutnya disebut program MBKM.

5. Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari UPI maupun dari luar UPI (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dewan dosen di lingkungan program studi.
6. Prodi melakukan penjajagan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi.
7. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada divisi kurikulum yang diketahui oleh dekan.
8. Divisi kurikulum memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diterus-sampaikan kepada Direktorat TIK. Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh divisi kurikulum dan divisi layanan akademik Direktorat Akademik.
9. Divisi kurikulum dan Divisi Layanan Akademik mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh prodi
10. Direktorat TIK mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa UPI di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar UPI baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

A. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan dibagi dua bagian, bagian pertama meliputi poin 1 – 6 sedangkan bagian kedua meliputi poin 7 – 9. Bagian pertama selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebelum semester baru, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap setiap tahun.

1. Prodi menyampaikan pengumuman tentang prodi di lingkungan UPI dan di luar UPI serta mata kuliah yang ditawarkannya.
2. Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di UPI dan di luar UPI atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.

5. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di UPI dan di luar UPI serta program MBKM kepada Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan.
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan UPI atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar UPI atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan UPI melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UPI.
8. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAK.

B. TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
 - a. sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di prodi lain di lingkungan UPI, di luar UPI, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
 - b. sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
 - c. sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UPI dan di luar UPI dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
 - b. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.

- d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan Divisi layanan Akademik untuk diarsipkan.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
 - c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
 - d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di UPI tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal UPI dan luar UPI

Kedua, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar. Untuk menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain dan by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT penunjangnya, termasuk melanjutkan pengembangan *smart class* untuk mengakomodasi jumlah rombel yang meningkat dengan ketersediaan SDM dosen yang terbatas (menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran).

Ketiga, menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Keempat, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan magang, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu magang, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan berserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kelima, mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. Buku Panduan Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta

Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 002/Senat Akd./Upi-Hk/Vi/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia.

Richness, Doll, dalam Michael Harris. 2012 : *Leading The Learner Centre Campus*. Jossey Bass

Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0*. Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia. 2010. *Re-desain Pendidikan Profesional Guru*, UPI Press. Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. *Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 2018*. Bandung.

World Economic Forum.2017. *The Future of Jobs Report 2017*. US Department of Labor.

LAMPIRAN

MEKANISME PENYELENGGARAAN MBKM DI UPI BERDASARKAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN DIMILIKI MAHASISWA

TUJUAN	BENTUK MBKM	CONTOH
A. Memperoleh pengalaman belajar untuk:		
1. memiliki kompetensi yang lebih mendalam tentang disiplin ilmu yang dipelajari dalam mendukung Kompetensi Utama.	mengambil MKKPPS pendalaman pada program studi sendiri	mengambil satu paket MKKPPS Pendalaman yang ditawarkan program studi sendiri
	kuliah pada program studi yang sama di luar UPI	mengikuti program Permatasakti yang dilaksanakan secara mandiri
2. memiliki kompetensi yang lebih luas tentang disiplin ilmu yang dipelajari dalam mendukung Kompetensi Tambahan	mengambil MKKPPS Perluasan pada prodi sendiri	mengambil satu paket MKKPPS Perluasan yang ditawarkan di prodi sendiri
	kuliah pada program studi yang sama di luar UPI	mengikuti program Permatasakti yang dilaksanakan secara mandiri.
3. memiliki kompetensi yang lebih luas tentang disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari dalam mendukung profil lulusan	kuliah pada program studi yang berbeda dan relevan di UPI	mengambil mata kuliah yang ditawarkan di program studi yang relevan di UPI
	kuliah pada program studi yang berbeda dan relevan di luar UPI	mengambil mata kuliah yang ditawarkan di program studi yang relevan di luar UPI
4. memiliki kompetensi yang lebih luas tentang disiplin ilmu lainnya di luar disiplin ilmu yang dipelajari sebagai Kompetensi Tambahan	kuliah pada program studi yang berbeda di dalam UPI	mengambil mata kuliah yang ada di program studi yang berbeda dan tidak relevan di UPI
	kuliah pada program studi yang berbeda di luar UPI	mengambil mata kuliah yang ada di program studi yang berbeda dan tidak relevan di luar UPI

TUJUAN	BENTUK MBKM	CONTOH
B. Memperoleh pengalaman kerja untuk:		
1. memiliki kompetensi yang lebih mendalam tentang disiplin ilmu yang dipelajari dalam mendukung Kompetensi Utama	magang di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan Profil Utama disiplin ilmu program studi	mahasiswa prodi Pendidikan Disiplin Ilmu melaksanakan magang di sekolah sebagai guru
2. memiliki kompetensi yang lebih luas tentang disiplin ilmu yang dipelajari dalam mendukung Kompetensi Tambahan	magang di tempat-tempat tertentu yang sesuai dan atau masih relevan dengan Profil Tambahan disiplin ilmu program studi	mahasiswa program studi Pendidikan Disiplin Ilmu melaksanakan magang di pusat bimbingan belajar sebagai instruktur/ guru privat
3. memiliki kompetensi yang lebih luas tentang disiplin ilmu lainnya di luar disiplin ilmu yang dipelajari, tetapi berguna sebagai bekal kehidupan setelah lulus kuliah	magang di tempat-tempat tertentu yang kurang sesuai dengan disiplin ilmu program studi sebagai pengalaman kerja yang baru	mahasiswa program studi Pendidikan Disiplin Ilmu melaksanakan magang di Perusahaan sebagai karyawan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229, Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164 Faksimile (022) 2001135, 2013651
Laman : www.upi.edu; surel/ e-mail :sekaniv_upi@upi.edu

SURAT TUGAS

Nomor : 4003 /UN40/KP/2020 11 juni 2020

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menugaskan kepada nama-nama dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Panduan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar (KMMB).

DAFTAR NAMA-NAMA YANG DITUGASKAN :

No	Jabatan	Nama	NIP
1	Pengarah	Prof. Dr.H.M.Solehuddin,M.Pd.,MA	196202081986011002
2	Penanggung Jawab Kegiatan	Dr.Cepi Riyana, M.Pd	197512302001121001
3	Ketua Pelaksana	Dr. Rudi Susilana, M.Si	196610191991021001
4	Anggota	Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si	196605021990031005
5	Anggota	Prof. Dr. H. Tatang Herman, M.Ed	196210111992032001
6	Anggota	Dr. Dadang Sukirman, M.Pd	195910281987031002
7	Anggota	Prof. Dr. H. Darsiharjo, M.S	196209211986031005
8	Anggota	Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd	196704151992032001
9	Anggota	Dr. Momo Rosbiono, M.Pd	195712111982031006
10	Anggota	Dr. Sri Handayani, M.Pd	196609301997032001
11	Anggota	Drs. H. Toto Subroto, M.Pd	196208081987031002
12	Anggota	Dr. Neti Budiwati, M.Si	196302211987032001
13	Anggota	Dr. Heni Komalasari, S.Pd., M.Pd	197109152001122001
14	Anggota	Dr. Ahmad Yani, M.Si	196708121997021001
15	Anggota	Dr. Yunus Abidin, M.Pd	197908172008011019

Seluruh Pembiayaan Dibebankan Pada RKAT Divisi Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan Direktorat Akademik UPI (DPKPP UPI).

Catatan : Hasil dari kegiatan penyusunan panduan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar (KMMB) dikumpulkan paling lambat tanggal 15 Juni 2020.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Rektor



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si
NIP.196305091987031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UPI ;
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UPI ;
3. Direktur SPs UPI ;
4. Para Direktur Kampus Daerah ;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229, Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164 Faksimile (022) 2001135, 2013651
Laman : www.upi.edu; surel/e-mail : sekuniv_upi@upi.edu

SURAT TUGAS

Nomor : 4151 /UN40/KP/2020

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menugaskan kepada nama-nama dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan Reviewer dalam Penyusunan Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

DAFTAR NAMA-NAMA YANG DITUGASKAN :

No	Jabatan	Nama	NIP
1	Reviewer	Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd	196105011986011002
2	Reviewer	Prof. Dr. Hj. Tri Indri Hardini, M.Pd	196912231993022002
3	Reviewer	Prof. Dr. Phill. Ari Widodo, M.Ed	196705271992031001
4	Reviewer	Dr. Iwa Kuntadi, M.Pd	196208301988031002
5	Reviewer	Dr. Dian Budiana, M.Pd	197706292002121002
6	Reviewer	Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S	196110221986031002
7	Reviewer	Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd	197303262000031003
8	Reviewer	Dr. H. Dede Margo Irianto, M.Pd	196201061986031004
9	Reviewer	Dr. Maulana S.Pd.,M.Pd	198001252002121002
10	Reviewer	Dr. Heri Yusuf Muslihin, M.Pd	197511182000031004
11	Reviewer	Dr. Agus Muharam, M.Pd	195808111978031003
12	Reviewer	Dr. Encep Supriatna, M.Pd	197601052005011001

Seluruh Pembiayaan Dibebankan Pada RKAT Divisi Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan Direktorat Akademik UPI (DPKPP UPI).

Demikian surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd.,MA
NIP. 196202081986011002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UPI ;
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UPI ;
3. Direktur SPs UPI ;
4. Para Direktur Kampus Daerah ;